



P U T U S A N

No. 1177 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HASBI TJITRA ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 52 tahun / 03 Februari 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Green Garden Blok F.1 No. 40 RT.
13/04, Kelurahan Kedoya Utara,
Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi /Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena
didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HASBI TJITRA pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tahun 2003, 2004, 2005 dan tahun 2006 bertempat di Jalan Palmerah Barat No.21 J&JA, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencurian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 PT. Citrayasa Sarana Perkasa mendapatkan pesanan 135.000 pasang sepatu PDLT TNI AD dari Sdr. JUNARDI SATYA HIMAWAN al. AYUNG dari PT. Aman Sentosa Persada dengan harga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pasang untuk sepatu PDL. Total harga sebesar Rp.14.850.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya PT. Citrayasa Sarana

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dengan lokasi pabrik di Jalan Bintang Mas No.9 Nangewer, Cibinong Bogor memproduksi 135.000 pasang sepatu PDLT TNI AD, dan dalam produksinya telah dapat memenuhi target ;

- o Bahwa dalam pembayaran sepatu, Sdr. AYUNG dan PT. Aman Sentosa Persada telah melunasi pembayaran atas pesanan sepatu sebesar Rp.14.850.000.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan secara bertahap pada tahun 2004 menggunakan cek tunai Bank Lippo dan BCA. Dalam setiap tahap pembayaran, Sdr. AYUNG menyerahkannya kepada Terdakwa HASBI TJITRA selaku Komisaris perusahaan maupun sebagai Kepala Keuangan Perusahaan.
- o Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor PT. Citrayasa Sarana Perkasa Jalan Palmerah Barat No.21 J&JA, Jakarta Pusat tanpa ijin maupun sepengetahuan dan saksi HENDRI TJITRA selaku Direktur Utama PT. Citrayasa Sarana Perkasa, Terdakwa HASBI TJITRA telah mengambil dan menggunakan uang pembayaran sepatu dari Sdr. AYUNG untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.6.470.873.949,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) .Terdakwa dalam melakukan pengambilan maupun penggunaan uang perusahaan, Terdakwa lakukan secara berulang kali, yaitu :

No. Urut	Tanggal Transaksi		NOMINAL (Rp.)
	(Pot.Cek/BG)	(Kliring Bank)	
1.	17/11/2003	18/11/2003	10.365.000,00
2.	07/11/2003	18/11/2003	10.000.000,00
3.	15/12/2003	16/12/2003	4.000.000,00
4.	20/12/3002	23/12/2003	4.000.000,00
5.	05/01/2004	05/01/2004	21.210.000,00
6.	07/01/2004	07/01/2004	64.440.000,00
7.	08/01/2004	08/01/2004	50.000.000,00
8.	09/01/2004	09/01/2004	50.000.000,00
9.	14/01/2004	14/01/2004	24.000.000,00
10.	16/01/2004	16/01/2004	30.000.000,00
11.	20/01/2004	20/01/2004	15.000.000,00
12.	21/01/2004	21/01/2004	50.000.000,00
13.	28/01/2004	28/01/2004	43.000.000,00
14.	03/02/2004	03/02/2004	40.000.000,00
15.	04/02/2004	04/02/2004	32.375.000,00
16.	16/02/2004	16/02/2004	25.000.000,00
17.	20/02/2004	20/02/2004	70.000.000,00
18.	26/02/2004	26/02/2004	32.975.000,00
19.	03/03/2004	03/03/2004	400.000.000,00
20.	05/03/2004		30.000.000,00
21.	12/03/2004		34.000.000,00
22.	15/03/2004	15/03/2004	23.000.000,00
23.	18/03/2004	18/03/2004	433.116.000,00

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	26/03/2004	29/03/2004	400.000.000,00
25.	01/04/2004		35.000.000,00
26.	02/04/2004	02/04/2004	200.000.000,00
27.	06/04/2004		27.500.000,00
28.	10/04/2004	10/04/2004	15.850.000,00
29.	15/04/2004	15/04/2004	1.500.000,00
30.	15/04/2004	15/04/2004	10.000.000,00
31.	17/04/2004	17/04/2004	15.850.000,00
32.	26/04/2004	27/04/2004	10.954.200,00
33.	05/05/2004	05/05/2004	31.575.000,00
34.	05/05/2004	05/05/2004	20.000.000,00
35.	07/05/2004	07/05/2004	50.000.000,00
36.	26/05/2004	25/05/2004	10.954.200,00
37.	01/06/2004	01/06/2004	5.220.000,00
38.	08/06/2004	09/06/2004	30.000.000,00
39.	15/06/2004	15/06/2004	10.000.000,00
40.	15/06/2004	15/06/2004	32.139.000,00
41.	26/06/2004	26/06/2004	10.954.200,00
42.	09/07/2004	09/07/2004	10.000.000,00
43.	13/07/2004	13/07/2004	55.000.000,00
44.	13/07/2004	21/07/2004	15.000.000,00
45.	16/07/2004	23/07/2004	25.000.000,00
46.	26/07/2004	27/07/2004	10.954.200,00
47.	29/07/2004	29/07/2004	10.000.000,00
48.	03/08/2004	03/08/2004	10.000.000,00
49.	12/08/2004	12/08/2004	9.500.000,00
50.	13/08/2004	13/08/2004	16.000.000,00
51.	25/08/2004	26/08/2004	9.000.000,00
52.	26/08/2004	25/08/2004	10.954.200,00
53.	26/08/2004	26/08/2004	47.658.000,00
54.	27/08/2004	27/08/2004	31.500.000,00
55.	07/09/2004	07/09/2004	300.000.000,00
56.	21/09/2004	21/09/2004	185.000.000,00
57.	26/09/2004	27/09/2004	10.954.200,00
58.	27/09/2004	27/09/2004	35.000.000,00
59.	05/10/2004	05/10/2004	6.500.000,00
60.	22/10/2004	21/10/2004	11.000.000,00
61.	25/10/2004	25/10/2004	180.000.000,00
62.	26/10/2004	26/10/2004	10.954.200,00
63.	10/11/2004	10/11/2004	14.000.000,00
64.	25/11/2004	25/11/2004	8.000.000,00
65.	25/11/2004	25/11/2004	185.000.000,00
66.	26/11/2004	26/11/2004	10.954.200,00
67.	03/12/2004	06/11/2004	8.500.000,00
68.	17/12/2004	23/12/2004	10.000.000,00
69.	26/12/2004	27/12/2004	10.954.200,00
70.	10/01/2005	10/01/2005	7.000.000,00
71.	13/01/2005	13/01/2005	5.000.000,00
72.	24/01/2005	24/01/2005	8.000.000,00
73.	26/01/2005	25/01/2005	10.954.200,00
74.	27/01/2005	27/01/2005	4.500.000,00
75.	27/01/2005	31/01/2005	54.000.000,00
76.	22/02/2005	22/02/2005	5.000.000,00
77.	26/02/2005	25/02/2005	10.954.200,00
78.	28/02/2005	28/02/2005	20.000.000,00

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	26/03/2005	28/03/2005	10.954.200,00
80.	26/04/2005	26/04/2005	10.954.200,00
81.	20/05/2005	20/05/2005	15.000.000,00
82.	26/05/2005	26/05/2005	10.954.200,00
83.	26/06/2005	26/05/2005	10.954.200,00
84.	26/07/2005	26/07/2005	10.954.200,00
85.	24/08/2005	24/08/2005	10.954.200,00
86.		01/09/2005	60.000.000,00
87.		01/09/2005	4.160.000,00
88.		01/09/2005	13.750.000,00
89.		05/09/2005	17.750.000,00
90.		05/09/2005	1.260.000,00
91.		05/10/2005	1.800.000,00
92.		05/11/2005	4.987.300,00
93.		05/12/2005	15.000.000,00
94.		06/09/2005	3.581.000,00
95.		06/10/2005	8.518.000,00
96.		06/11/2005	20.000.000,00
97.		07/09/2005	17.750.000,00
98.		07/10/2005	5.310.000,00
99.		08/09/2005	17.750.000,00
100.		09/09/2005	15.000.000,00
101.		12/09/2005	5.166.500,00
102.		12/09/2005	17.750.000,00
103.		12/10/2005	9.524.000,00
104.		13/09/2005	18.250.000,00
105.		14/09/2005	17.750.000,00
106.		15/09/2005	17.750.000,00
107.		15/09/2005	4.250.000,00
108.		16/09/2005	2.691.000,00
109.		19/09/2005	13.750.000,00
110.		20/09/2005	17.750.000,00
111.		20/09/2005	630.000,00
112.		21/09/2005	2.850.000,00
113.		21/09/2005	17.750.000,00
114.		23/09/2005	4.000.000,00
115.		26/09/2005	17.000.000,00
116.		26/09/2006	10.954.200,00
117.		26/09/2007	17.000.000,00
118.		28/09/2005	4.000.000,00
119.		28/09/2006	13.843.000,00
120.		29/09/2005	17.000.000,00
121.		29/09/2006	882.000,00
122.		29/09/2007	950.000,00
123.		30/09/2005	3.000.000,00
124.		30/09/2006	1.800.000,00
125.		30/09/2007	4.200.000,00
126.		04/10/2005	4.692.500,00
127.		04/10/2005	17.000.000,00
128.		05/10/2005	2.100.000,00
129.		05/10/2005	5.000.000,00
130.		07/10/2005	3.750.000,00
131.		07/10/2005	4.200.000,00
132.		10/10/2005	1.607.100,00
133.		10/10/2005	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134.	10/10/2005	5.000.000,00
135.	10/10/2005	17.000.000,00
136.	10/10/2005	17.000.000,00
137.	12/10/2005	3.672.000,00
138.	12/10/2005	13.885.000,00
139.	13/10/2005	16.000.000,00
140.	13/10/2006	17.000.000,00
141.	14/10/2005	4.212.000,00
142.	14/10/2006	50.000.000,00
143.	17/10/2005	13.885.000,00
144.	17/10/2006	16.000.000,00
145.	18/10/2005	17.000.000,00
146.	18/10/2006	3.000.000,00
147.	18/10/2007	13.885.000,00
148.	20/10/2005	17.000.000,00
149.	20/10/2006	18.869.000,00
150.	21/12/2005	23.340.800,00
151.	21/10/2006	2.500.000,00
152.	24/10/2005	10.000.000,00
153.	24/10/2005	8.000.000,00
154.	24/10/2006	25.000.000,00
155.	25/10/2005	18.360.000,00
156.	25/10/2006	3.600.000,00
157.	26/10/2005	15.928.500,00
158.	26/10/2006	13.885.000,00
159.	26/10/2007	1.832.000,00
160.	28/10/2005	13.885.000,00
161.	28/10/2006	2.810.000,00
162.	31/10/2005	10.000.000,00
163.	01/11/2005	15.664.000,00
164.	10/11/2005	5.560.000,00
165.	11/11/2005	2.740.000,00
166.	11/11/2005	1.800.000,00
167.	14/11/2005	3.183.700,00
168.	16/11/2005	13.885.000,00
169.	17/11/2005	4.000.000,00
170.	18/11/2005	8.770.000,00
171.	18/11/2006	1.400.000,00
172.	21/11/2005	3.000.000,00
173.	23/11/2005	935.000,00
174.	23/11/2006	3.672.000,00
175.	23/11/2007	4.000.000,00
176.	24/11/2005	15.000.000,00
177.	25/11/2005	4.000.000,00
178.	25/11/2005	3.150.000,00
179.	25/11/2006	5.000.000,00
180.	25/11/2007	2.100.000,00
181.	28/11/2005	4.254.000,00
182.	28/11/2006	5.000.000,00
183.	28/11/2007	3.000.000,00
184.	29/11/2005	4.123.000,00
185.	29/11/2006	4.365.000,00
186.	29/11/2007	30.000.000,00
187.	30/11/2005	5.000.000,00
188.	01/12/2005	15.000.000,00

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189.		01/12/2005	3.770.000,00
190.		01/12/2005	5.000.000,00
191.		01/12/2005	2.450.000,00
192.		06/12/2005	7.450.000,00
193.		06/12/2005	4.739.000,00
194.		13/12/2005	1.080.000,00
195.		13/12/2005	18.000.000,00
196.		14/12/2005	1.700.000,00
197.		14/12/2005	4.070.000,00
198.		15/12/2005	2.350.000,00
199.		19/12/2005	2.350.000,00
200.		20/12/2005	1.080.000,00
201.		20/12/2005	2.111.000,00
202.		21/12/2005	10.000.000,00
203.		21/12/2005	6.660.000,00
204.		23/12/2005	10.000.000,00
205.		27/12/2005	10.000.000,00
206.		27/12/2005	12.844.000,00
207.		28/12/2005	5.692.000,00
208.		28/12/2005	4.000.000,00
209.		29/12/2005	10.000.000,00
210.	10/03/2006	10/03/2005	200.000.000,00
211.	16/03/2006	16/03/2005	6.000.000,00
212.	19/05/2006	19/05/2005	13.520.000,00
213.	23/05/2004	23/05/2005	1.000.000,00
214.	08/01/2004		25.125.000,00
215.	20/10/2004		36.806.000,00
216.	21/01/2004		13.750.000,00
217.	04/02/2004		20.000.000,00
218.	12/02/2004	13/02/2004	13.750.000,00
219.	19/02/2004	20/02/2004	13.750.000,00
220.	25/02/2004		50.000.000,00
221.	03/03/2004		20.000.000,00
222.	16/03/2004		15.000.000,00
223.	23/03/2004		6.000.000,00
224.	25/03/2004		148.000.000,00
225.	31/03/2004		1.500.000,00
226.	31/03/2004		100.000.000,00
227.	26/04/2004		36.500.000,00
228.	28/04/2004		15.850.000,00
229.	28/04/2004		15.850.000,00
230.	05/05/2004		20.000.000,00
231.	15/06/2004		2.673.144,00
232.	30/06/2004		7.000.000,00
233.	06/07/2004		3.372.000,00
234.	13/07/2004		45.000.000,00
235.	20/07/2004		2.009.900,00
236.	03/08/2004		3.000.000,00
237.	08/09/2004	09/09/2004	15.000.000,00
238.	15/09/2004	14/09/2004	10.000.000,00
239.	30/09/2004		79.185.000,00
240.	26/10/2004		15.000.000,00
241.	28/10/2004		2.800.000,00
242.	29/10/2004		10.000.000,00
243.	08/12/2004		9.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244.	09/12/2004		5.000.000,00
245.	15/12/2004		14.200.000,00
246.	20/12/2004		19.913.000,00
247.	21/12/2004		1.635.000,00
248.	23/12/2004		33.141.000,00
249.	23/12/2004		50.000.000,00
250.	27/01/2005		15.500.000,00
251.	07/02/2005		65.000.000,00
252.	16/02/2005		20.000.000,00
253.	17/02/2005		30.000.000,00
254.	28/02/2005		10.000.000,00
255.	28/02/2005		10.000.000,00
256.	25/05/2005		1.000.000,00
257.	21/06/2005		7.000.000,00
258.	22/06/2005		104.827.080,00
259.	14/07/2005		2.624.000,00
260.	03/03/2006		2.000.000,00
261.	08/03/2006		40.000.000,00
262.	03/04/2006		11.000.000,00
263.	13/04/2006		6.774.075,00 +
		Jumlah Total	6.470.873.949,00

- o Disamping pengambilan dan penggunaan uang tersebut, Terdakwa dalam pembelian kulit sapi (bahan baku pembuatan sepatu) telah menggelembungkan/mark up harga kulit sapi secara keseluruhan berjumlah Rp.1.229.401.467,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), dan uang tersebut tidak dimasukkan ke perusahaan, namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Sehingga secara keseluruhan uang milik PT. Citrayasa Sarana Perkasa yang digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp.7.700.275.416,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASBI TJITRA, saksi HENDRI TJITRA selaku Dirut PT. Citrayasa Sarana Perkasa menderita kerugian sebesar Rp.7.700.275.416,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00.
- o Bahwa PT. Citrayasa Sarana Perkasa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu, dan kedudukan Terdakwa HASBI TJITRA dalam perusahaan tersebut sebagai Komisaris merangkap sebagai Kepala Bagian Keuangan, yang tugas sehari-harinya mengurus masalah keuangan, penjualan, produksi, serta operasional pabrik. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah. Dan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kedudukan Terdakwa dalam perusahaan tersebut sebagai Kepala Keuangan, Terdakwa mempunyai kesempatan untuk pengambilan maupun penggunaan uang milik perusahaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HASBI TJITRA pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tahun 2003, 2004, 2005 dan tahun 2006 bertempat di Jalan Palmerah Barat No.21 J&JA, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 PT. Citrayasa Sarana Perkasa mendapatkan pesanan 135.000 pasang sepatu PDLT TNI AD dari Sdr. JUNARDI SATYA HIMAWAN al. AYUNG dari PT. Aman Sentosa Persada dengan harga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pasang untuk sepatu PDL. Total harga sebesar Rp.14.850.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya PT. Citrayasa Sarana Perkasa dengan lokasi pabrik di Jalan Bintang Mas No.9 Nangewer, Cibinong Bogor memproduksi 135.000 pasang sepatu PDLT TNI AD, dan dalam produksinya telah dapat memenuhi target ;
- o Bahwa dalam pembayaran sepatu, Sdr. AYUNG dan PT. Aman Sentosa Persada telah melunasi pembayaran atas pesanan sepatu sebesar Rp.14.850.000.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan secara bertahap pada tahun 2004 menggunakan cek tunai Bank Lippo dan BCA. Dalam setiap tahap pembayaran, Sdr. AYUNG menyerahkannya kepada Terdakwa HASBI TJITRA selaku Komisaris perusahaan maupun sebagai Kepala Keuangan Perusahaan.
- o Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor PT. Citrayasa Sarana Perkasa Jalan Palmerah Barat No.21 J&JA, Jakarta Pusat tanpa ijin maupun sepengetahuan dan saksi HENDRI TJITRA selaku Direktur Utama PT. Citrayasa Sarana Perkasa, Terdakwa HASBI TJITRA telah mengambil dan menggunakan uang pembayaran sepatu dari Sdr. AYUNG untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.6.470.873.949,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) .Terdakwa dalam melakukan pengambilan maupun penggunaan uang perusahaan, Terdakwa lakukan secara berulang kali, yaitu :

No. Urut	Tanggal Transaksi		NOMINAL
	(Pot.Cek/BG)	(Kliring Bank)	(Rp.)
1.	17/11/2003	18/11/2003	10.365.000,00
2.	07/11/2003	18/11/2003	10.000.000,00
3.	15/12/2003	16/12/2003	4.000.000,00
4.	20/12/3002	23/12/2003	4.000.000,00
5.	05/01/2004	05/01/2004	21.210.000,00
6.	07/01/2004	07/01/2004	64.440.000,00
7.	08/01/2004	08/01/2004	50.000.000,00
8.	09/01/2004	09/01/2004	50.000.000,00
9.	14/01/2004	14/01/2004	24.000.000,00
10.	16/01/2004	16/01/2004	30.000.000,00
11.	20/01/2004	20/01/2004	15.000.000,00
12.	21/01/2004	21/01/2004	50.000.000,00
13.	28/01/2004	28/01/2004	43.000.000,00
14.	03/02/2004	03/02/2004	40.000.000,00
15.	04/02/2004	04/02/2004	32.375.000,00
16.	16/02/2004	16/02/2004	25.000.000,00
17.	20/02/2004	20/02/2004	70.000.000,00
18.	26/02/2004	26/02/2004	32.975.000,00
19.	03/03/2004	03/03/2004	400.000.000,00
20.	05/03/2004		30.000.000,00
21.	12/03/2004		34.000.000,00
22.	15/03/2004	15/03/2004	23.000.000,00
23.	18/03/2004	18/03/2004	433.116.000,00
24.	26/03/2004	29/03/2004	400.000.000,00
25.	01/04/2004		35.000.000,00
26.	02/04/2004	02/04/2004	200.000.000,00
27.	06/04/2004		27.500.000,00
28.	10/04/2004	10/04/2004	15.850.000,00
29.	15/04/2004	15/04/2004	1.500.000,00
30.	15/04/2004	15/04/2004	10.000.000,00
31.	17/04/2004	17/04/2004	15.850.000,00
32.	26/04/2004	27/04/2004	10.954.200,00
33.	05/05/2004	05/05/2004	31.575.000,00
34.	05/05/2004	05/05/2004	20.000.000,00
35.	07/05/2004	07/05/2004	50.000.000,00
36.	26/05/2004	25/05/2004	10.954.200,00
37.	01/06/2004	01/06/2004	5.220.000,00
38.	08/06/2004	09/06/2004	30.000.000,00
39.	15/06/2004	15/06/2004	10.000.000,00
40.	15/06/2004	15/06/2004	32.139.000,00
41.	26/06/2004	26/06/2004	10.954.200,00
42.	09/07/2004	09/07/2004	10.000.000,00
43.	13/07/2004	13/07/2004	55.000.000,00
44.	13/07/2004	21/07/2004	15.000.000,00
45.	16/07/2004	23/07/2004	25.000.000,00
46.	26/07/2004	27/07/2004	10.954.200,00
47.	29/07/2004	29/07/2004	10.000.000,00
48.	03/08/2004	03/08/2004	10.000.000,00

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	12/08/2004	12/08/2004	9.500.000,00
50.	13/08/2004	13/08/2004	16.000.000,00
51.	25/08/2004	26/08/2004	9.000.000,00
52.	26/08/2004	25/08/2004	10.954.200,00
53.	26/08/2004	26/08/2004	47.658.000,00
54.	27/08/2004	27/08/2004	31.500.000,00
55.	07/09/2004	07/09/2004	300.000.000,00
56.	21/09/2004	21/09/2004	185.000.000,00
57.	26/09/2004	27/09/2004	10.954.200,00
58.	27/09/2004	27/09/2004	35.000.000,00
59.	05/10/2004	05/10/2004	6.500.000,00
60.	22/10/2004	21/10/2004	11.000.000,00
61.	25/10/2004	25/10/2004	180.000.000,00
62.	26/10/2004	26/10/2004	10.954.200,00
63.	10/11/2004	10/11/2004	14.000.000,00
64.	25/11/2004	25/11/2004	8.000.000,00
65.	25/11/2004	25/11/2004	185.000.000,00
66.	26/11/2004	26/11/2004	10.954.200,00
67.	03/12/2004	06/11/2004	8.500.000,00
68.	17/12/2004	23/12/2004	10.000.000,00
69.	26/12/2004	27/12/2004	10.954.200,00
70.	10/01/2005	10/01/2005	7.000.000,00
71.	13/01/2005	13/01/2005	5.000.000,00
72.	24/01/2005	24/01/2005	8.000.000,00
73.	26/01/2005	25/01/2005	10.954.200,00
74.	27/01/2005	27/01/2005	4.500.000,00
75.	27/01/2005	31/01/2005	54.000.000,00
76.	22/02/2005	22/02/2005	5.000.000,00
77.	26/02/2005	25/02/2005	10.954.200,00
78.	28/02/2005	28/02/2005	20.000.000,00
79.	26/03/2005	28/03/2005	10.954.200,00
80.	26/04/2005	26/04/2005	10.954.200,00
81.	20/05/2005	20/05/2005	15.000.000,00
82.	26/05/2005	26/05/2005	10.954.200,00
83.	26/06/2005	26/05/2005	10.954.200,00
84.	26/07/2005	26/07/2005	10.954.200,00
85.	24/08/2005	24/08/2005	10.954.200,00
86.		01/09/2005	60.000.000,00
87.		01/09/2005	4.160.000,00
88.		01/09/2005	13.750.000,00
89.		05/09/2005	17.750.000,00
90.		05/09/2005	1.260.000,00
91.		05/10/2005	1.800.000,00
92.		05/11/2005	4.987.300,00
93.		05/12/2005	15.000.000,00
94.		06/09/2005	3.581.000,00
95.		06/10/2005	8.518.000,00
96.		06/11/2005	20.000.000,00
97.		07/09/2005	17.750.000,00
98.		07/10/2005	5.310.000,00
99.		08/09/2005	17.750.000,00
100.		09/09/2005	15.000.000,00
101.		12/09/2005	5.166.500,00
102.		12/09/2005	17.750.000,00
103.		12/10/2005	9.524.000,00

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	13/09/2005	18.250.000,00
105.	14/09/2005	17.750.000,00
106.	15/09/2005	17.750.000,00
107.	15/09/2005	4.250.000,00
108.	16/09/2005	2.691.000,00
109.	19/09/2005	13.750.000,00
110.	20/09/2005	17.750.000,00
111.	20/09/2005	630.000,00
112.	21/09/2005	2.850.000,00
113.	21/09/2005	17.750.000,00
114.	23/09/2005	4.000.000,00
115.	26/09/2005	17.000.000,00
116.	26/09/2006	10.954.200,00
117.	26/09/2007	17.000.000,00
118.	28/09/2005	4.000.000,00
119.	28/09/2006	13.843.000,00
120.	29/09/2005	17.000.000,00
121.	29/09/2006	882.000,00
122.	29/09/2007	950.000,00
123.	30/09/2005	3.000.000,00
124.	30/09/2006	1.800.000,00
125.	30/09/2007	4.200.000,00
126.	04/10/2005	4.692.500,00
127.	04/10/2005	17.000.000,00
128.	05/10/2005	2.100.000,00
129.	05/10/2005	5.000.000,00
130.	07/10/2005	3.750.000,00
131.	07/10/2005	4.200.000,00
132.	10/10/2005	1.607.100,00
133.	10/10/2005	3.000.000,00
134.	10/10/2005	5.000.000,00
135.	10/10/2005	17.000.000,00
136.	10/10/2005	17.000.000,00
137.	12/10/2005	3.672.000,00
138.	12/10/2005	13.885.000,00
139.	13/10/2005	16.000.000,00
140.	13/10/2006	17.000.000,00
141.	14/10/2005	4.212.000,00
142.	14/10/2006	50.000.000,00
143.	17/10/2005	13.885.000,00
144.	17/10/2006	16.000.000,00
145.	18/10/2005	17.000.000,00
146.	18/10/2006	3.000.000,00
147.	18/10/2007	13.885.000,00
148.	20/10/2005	17.000.000,00
149.	20/10/2006	18.869.000,00
150.	21/12/2005	23.340.800,00
151.	21/10/2006	2.500.000,00
152.	24/10/2005	10.000.000,00
153.	24/10/2005	8.000.000,00
154.	24/10/2006	25.000.000,00
155.	25/10/2005	18.360.000,00
156.	25/10/2006	3.600.000,00
157.	26/10/2005	15.928.500,00
158.	26/10/2006	13.885.000,00

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159.		26/10/2007	1.832.000,00
160.		28/10/2005	13.885.000,00
161.		28/10/2006	2.810.000,00
162.		31/10/2005	10.000.000,00
163.		01/11/2005	15.664.000,00
164.		10/11/2005	5.560.000,00
165.		11/11/2005	2.740.000,00
166.		11/11/2005	1.800.000,00
167.		14/11/2005	3.183.700,00
168.		16/11/2005	13.885.000,00
169.		17/11/2005	4.000.000,00
170.		18/11/2005	8.770.000,00
171.		18/11/2006	1.400.000,00
172.		21/11/2005	3.000.000,00
173.		23/11/2005	935.000,00
174.		23/11/2006	3.672.000,00
175.		23/11/2007	4.000.000,00
176.		24/11/2005	15.000.000,00
177.		25/11/2005	4.000.000,00
178.		25/11/2005	3.150.000,00
179.		25/11/2006	5.000.000,00
180.		25/11/2007	2.100.000,00
181.		28/11/2005	4.254.000,00
182.		28/11/2006	5.000.000,00
183.		28/11/2007	3.000.000,00
184.		29/11/2005	4.123.000,00
185.		29/11/2006	4.365.000,00
186.		29/11/2007	30.000.000,00
187.		30/11/2005	5.000.000,00
188.		01/12/2005	15.000.000,00
189.		01/12/2005	3.770.000,00
190.		01/12/2005	5.000.000,00
191.		01/12/2005	2.450.000,00
192.		06/12/2005	7.450.000,00
193.		06/12/2005	4.739.000,00
194.		13/12/2005	1.080.000,00
195.		13/12/2005	18.000.000,00
196.		14/12/2005	1.700.000,00
197.		14/12/2005	4.070.000,00
198.		15/12/2005	2.350.000,00
199.		19/12/2005	2.350.000,00
200.		20/12/2005	1.080.000,00
201.		20/12/2005	2.111.000,00
202.		21/12/2005	10.000.000,00
203.		21/12/2005	6.660.000,00
204.		23/12/2005	10.000.000,00
205.		27/12/2005	10.000.000,00
206.		27/12/2005	12.844.000,00
207.		28/12/2005	5.692.000,00
208.		28/12/2005	4.000.000,00
209.		29/12/2005	10.000.000,00
210.	10/03/2006	10/03/2005	200.000.000,00
211.	16/03/2006	16/03/2005	6.000.000,00
212.	19/05/2006	19/05/2005	13.520.000,00
213.	23/05/2004	23/05/2005	1.000.000,00

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	08/01/2004		25.125.000,00
215.	20/10/2004		36.806.000,00
216.	21/01/2004		13.750.000,00
217.	04/02/2004		20.000.000,00
218.	12/02/2004	13/02/2004	13.750.000,00
219.	19/02/2004	20/02/2004	13.750.000,00
220.	25/02/2004		50.000.000,00
221.	03/03/2004		20.000.000,00
222.	16/03/2004		15.000.000,00
223.	23/03/2004		6.000.000,00
224.	25/03/2004		148.000.000,00
225.	31/03/2004		1.500.000,00
226.	31/03/2004		100.000.000,00
227.	26/04/2004		36.500.000,00
228.	28/04/2004		15.850.000,00
229.	28/04/2004		15.850.000,00
230.	05/05/2004		20.000.000,00
231.	15/06/2004		2.673.144,00
232.	30/06/2004		7.000.000,00
233.	06/07/2004		3.372.000,00
234.	13/07/2004		45.000.000,00
235.	20/07/2004		2.009.900,00
236.	03/08/2004		3.000.000,00
237.	08/09/2004	09/09/2004	15.000.000,00
238.	15/09/2004	14/09/2004	10.000.000,00
239.	30/09/2004		79.185.000,00
240.	26/10/2004		15.000.000,00
241.	28/10/2004		2.800.000,00
242.	29/10/2004		10.000.000,00
243.	08/12/2004		9.500.000,00
244.	09/12/2004		5.000.000,00
245.	15/12/2004		14.200.000,00
246.	20/12/2004		19.913.000,00
247.	21/12/2004		1.635.000,00
248.	23/12/2004		33.141.000,00
249.	23/12/2004		50.000.000,00
250.	27/01/2005		15.500.000,00
251.	07/02/2005		65.000.000,00
252.	16/02/2005		20.000.000,00
253.	17/02/2005		30.000.000,00
254.	28/02/2005		10.000.000,00
255.	28/02/2005		10.000.000,00
256.	25/05/2005		1.000.000,00
257.	21/06/2005		7.000.000,00
258.	22/06/2005		104.827.080,00
259.	14/07/2005		2.624.000,00
260.	03/03/2006		2.000.000,00
261.	08/03/2006		40.000.000,00
262.	03/04/2006		11.000.000,00
263.	13/04/2006		6.774.075,00 +
Jumlah Total			6.470.873.949,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping pengambilan dan penggunaan uang tersebut, Terdakwa dalam pembelian kulit sapi (bahan baku pembuatan sepatu) telah menggelembungkan/mark up harga kulit sapi secara keseluruhan berjumlah Rp.1.229.401.467,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), dan uang tersebut tidak dimasukkan ke perusahaan, namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Sehingga secara keseluruhan uang milik PT. Citrayasa Sarana Perkasa yang digunakan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp.7.700.275.416,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASBI TJITRA, saksi HENDRI TJITRA selaku Dirut PT. Citrayasa Sarana Perkasa menderita kerugian sebesar Rp.7.700.275.416,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00.
- Bahwa PT. Citrayasa Sarana Perkasa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu, dan kedudukan Terdakwa HASBI TJITRA dalam perusahaan tersebut sebagai Komisaris merangkap sebagai Kepala Bagian Keuangan, yang tugas sehari-harinya mengurus masalah keuangan, penjualan, produksi, serta operasional pabrik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Tjitra terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbi Tjitra dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan perintah ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel daftar rekapitulasi bukti surat pernyataan supplier ;
 - b. 1 (satu) bendel daftar mark up kulit ;
 - c. 1 (satu) bendel piutang Hasbi Tjitra ;
 - d. 1 (satu) buku laporan auditor independent PT. Citrayasa Sarana Perkasa.Barang bukti a s/d d tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2068/PID.B/2007/PN.JKT.PST. tanggal 12 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASBI TJITRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada ia Terdakwa HASBI TJITRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel daftar rekapitulasi bukti surat pernyataan supplier ;
 - b. 1 (satu) bendel daftar mark up kulit ;
 - c. 1 (satu) bendel piutang Hasbi Tjitra ;
 - d. 1 (satu) buku laporan Auditor Independen PT. Citrayasa Sarana Perkasa ;Barang bukti a s/d d tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 330/PID/2010/PT.DKI. tanggal 5 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2068/Pid.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2008 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HASBI TJITRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa Hasbi Tjitra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Hakim ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel daftar rekapitulasi bukti surat pernyataan supplier.
 - b. 1 (satu) bendel daftar mark up kulit.
 - c. 1 (satu) bendel piutang Hasbi Tjitra.
 - d. 1(satu) buku laporan auditor independent PT. Citrayasa Sarana perkasa.

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Mei 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 13 April 2009 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ditentukan secara limitatif alasan yang diperkenankan untuk melakukan kasasi, yaitu :

1. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
3. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Berdasarkan ketentuan limitatif tersebut terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 330/PID/2008/PT.DKI tanggal 05 Maret 2009 atas nama Terdakwa HASBI TJITRA cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor : 330/PID/2008/PT.DKI tanggal 05 Maret 2009 atas nama Terdakwa HASBI TJITRA, salah satu amarnya adalah :

- menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASBI TJITRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Hakim ;

Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2068/Pid.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 12 Agustus 2008 atas nama Terdakwa HASBI TJITRA, salah satu amarnya adalah :

- menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASBI TJITRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASBI TJITRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Hakim, adalah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah



keuangan di PT. Citrayasa Sarana Perkasa secara kekeluargaan antara adik (saksi pelapor) dan kakak (Terdakwa) ;

Bahwa pertimbangan hakim yang demikian tersebut sifatnya memberikan keringanan kepada Terdakwa, secara aplikatif tidak dimunculkan dalam pertimbangan (bentuk konkrit maupun riilnya). Pertimbangan maupun Putusan demikian kurang memberikan pertimbangan secara nyata tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2068/Pid.B/2007/PN.JKT.PST, keputusan tanggal 12 Agustus 2008 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena PT. Citrayasa Sarana Perkasa adalah perusahaan keluarga yang sahamnya dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Hendri Tjitra masing-masing sebesar 50 %, dan dikelola oleh Terdakwa dan Saksi Pelapor secara bersama-sama yaitu Saksi Hendri Tjitra sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Marketing, dan Terdakwa sebagai Komisaris Utama merangkap Direktur Keuangan”.

Namun Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta khususnya mengenai “frasa” kalimat yang menyebutkan :

“Maka untuk memberikan kesempatan mereka menyelesaikan masalah Keuangan PT. Citrayasa sarana Perkasa secara kekeluargaan antara adik dan kakak, maka hukuman bersyaratlah yang lebih patut dan adil bagi Terdakwa” ;

Adapun ketidak kesepakatannya Pemohon Kasasi terhadap hukuman bersyarat disebabkan karena peristiwa hukum yang menimpa Terdakwa Hasbi Tjitra dalam urusan mengelola bisnis keluarga sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan Pidana biasa tetapi merupakan perbuatan delik aduan dasar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 367 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 74 KUHP.

2. Bahwa, sebenarnya pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan fakta perbuatan penggelapan jabatan sejak tahun 2004 semestinya dipertimbangkan dan digunakan untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa Hasbi Tjitra dari tuntutan hukum atau hukuman penjara dan bukan memberi hukuman bersyarat, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disamping alasan dasar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 367 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 74 KUHP ternyata juga alat-alat bukti yang diajukan Saksi Pelapor/adik Terdakwa ternyata berupa alat bukti palsu, seperti alat bukti Surat Pernyataan palsu yang seolah-olah dibuat oleh para supplier Hengki Jonatan, Dadang Hidayat, Edi Hartono padahal di persidangan Saksi Hengki Jonatan, Dadang Hidayat, Edi Hartono tidak pernah menandatangani alat bukti yang diajukan Terdakwa bahkan mengetahui pun tidak.

(Vide, Berita Acara Persidangan)

- b. Alat bukti yang dibuat auditor yang bernama Mahlizar Arbas, Jaelani & Rekan ternyata dilakukan setelah Saksi Pelapor (Adik Terdakwa) melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan keluarga ke pihak Penyidik Polres Jakarta Pusat padahal seharusnya tidak demikian dan jikalau Direktur Utama ingin membuat pelaporan tentang dugaan penggelapan yang dilakukan kakaknya (Pemegang Saham/Pemilik perusahaan), maka terlebih dahulu harus melaksanakan & membuat RUPS yang menjadi kewajiban dalam soal audit keuangan Perusahaan setiap tahun dan tidak dibenarkan membalik-balik prosedur dan proses auditingnya.

Jadi karena Saksi Pelapor ingin menutupi kelalaiannya/kesalahannya dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai Direktur Utama, maka ia terlebih dahulu melaporkan adanya penggelapan terhadap kakaknya sebelum melakukan audit yang benar menurut mekanisme RUPS sehingga berakibat fakta tuduhan dan pemeriksaannya didasarkan pada asumsi-asumsi alat bukti palsu yang dibuat sendiri oleh sang adik (sang Pelapor) serta sifatnya menekan pemilik lainnya di Perusahaan tersebut melalui tangan-tangan Penyidik/Polisi.

- c. Sebenarnya Saksi Pelapor tidak mampu bekerja, dan setiap hari datang ke kantor jam 12.00 siang, sehingga yang menjalankan perusahaan adalah sang kakak atau Terdakwa, karena modal awal yang disetor adiknya Terdakwa hanya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sedangkan perusahaan sewaktu dijalankan Terdakwa mulanya berkembang pesat sampai memiliki modal milyaran rupiah, sebelum akhirnya perusahaan tutup dan defisit akibat ulah adiknya (Saksi Pelapor) yang tidak mampu bekerja dan meneruskan perusahaan keluarga. Bahkan terakhir Terdakwa mengetahui 3 mesin Moulding seharga ±

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dijual oleh Direktur Utama (Adik Terdakwa) tanpa diketahui oleh Terdakwa Hasbi Tjitra.

- d. Bahwa, di samping itu Saksi Pelapor di persidangan mengajukan alat bukti yang tidak benar semi palsu dengan cara Saksi Pelapor mengisi sendiri daftar harga pembelian bahan sepatu dengan harga Rp.9.500,- yang ditulis dengan bulpen/pensil pada daftar isian harga serta dianalisa sendiri (sepihak) daftar harga tersebut serta pula ditandatangani sendiri oleh Saksi Pelapor.
- e. Mengingat keadaan kasus posisi seperti demikian, kiranya perkara aquo lebih tepat dikategorikan masuk dalam ruang lingkup perkara perdata karena Saksi Pelapor selaku Direktur Utama ternyata tidak bisa bekerja dan tidak pernah membuat laporan tahunan secara wajar melalui suatu mekanisme RUPS sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 3, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karenanya, sungguh jelas hasil laporan tahunan yang dibuat Akuntan Mahuizar Arbas, Jaelani dan diajukan ke Penyidik setelah Terdakwa dilaporkan/dituduh macam-macam sebenarnya tidak memenuhi syarat yang dibenarkan menurut aturan Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan :

“Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS”

Serta pula tidak memenuhi syarat aturan Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan :

“Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang diinginkan”.

3. Bahwa, selanjutnya mengacu pada pertimbangan fakta bahwa Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No. 2068/Pid.B/2007/PN.JKT.PST, tanggal 12 Agustus 2008 dengan suatu Perbaikan yang berbunyi :
- Menyatakan Terdakwa Hasbi Tjitra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan.
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasbi Tjitra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 2 (tahun) Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Hakim.

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dstdst.....

Menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan dan isi keputusan yang demikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena didasarkan pada fakta alat bukti palsu yang dirasakan kurang pas dan kurang adil padahal semestinya Pengadilan Tinggi menjatuhkan keputusan bebas atau melepaskan Terdakwa dari hukuman dan bukan memberi keputusan yang bersifat penghukuman dengan syarat.

4. Bahwa, selain itu fakta di persidangan sebenarnya cukup kuat menunjukkan bahwa fakta temuan adanya pemalsuan surat-surat/bukti surat palsu yang dilakukan oleh Saksi Pelapor (Adiknya Terdakwa) dihubungkan dengan fakta keterangan Saksi-saksi Dadang Iskandar Yusuf, Bsc dan Hengki Jonatan, Dadang hidayat, Edi Hartono sebenarnya merupakan fakta yang seharusnya dipertimbangkan untuk membebaskan Terdakwa dan bukan diarahkan sebagai fakta untuk menghukum Terdakwa karena persoalan Terdakwa dengan adiknya (Pelapor/Saksi Korban) adalah jelas merupakan persoalan yang didasari atas adanya fakta pemalsuan surat, dan penggunaan surat bukti palsu yaitu tentang dasar Mark Up yang palsu di persidangan.
5. Bahwa, menurut hukum suatu perkara pidana tidak akan dapat diproses, tidak dapat diperiksa serta tidak dapat dikenakan sanksi penghukuman dan atau sanksi hukum berdasarkan alat bukti dan atau fakta hukum yang palsu melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Bahwa, sebenarnya perkara yang menimpa Terdakwa Hasbi Tjitra adalah perkara Penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) yang keliru dimaknai oleh Jaksa Penuntut Umum dan bahkan keliru pula dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) sebagai perkara delik pidana biasa, padahal seharusnya perkara pidana aquo merupakan perkara pidana aduan (delik aduan) yang proses dan prosedur pemeriksaannya berbeda dengan perkara delik pidana biasa. Adapun kekeliruan dan pemrosesan perkara tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Fakta di persidangan menyebutkan bahwa PT. Citrayasa Sarana Perkasa telah dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagai perusahaan keluarga yang dikelola hanya antara kakak (Terdakwa) dan adik (Saksi Pelapor) dan sahamnya pun dimiliki oleh masing-masing 50% : 50%.
 - b. Terhadap pertimbangan Judex Facti yang demikian seharusnya tidak hanya dihubungkan dengan pertimbangan pada unsur Pasal 374 KUHP

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



saja melainkan seharusnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 376 KUHP dan ketentuan Pasal 367 ayat 2 KUHP, karena Judex Facti telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa PT. Citrayasa Sarana Perkasa adalah suatu perusahaan keluarga, di mana peristiwa atau perbuatan pidana penggelapan jabatan yang dipertimbangkan merupakan perusahaan keluarga antara jabatan kakak dan jabatan adik di dalam perusahaan keluarga sejak tahun 2004 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor.

- c. Menurut ketentuan Pasal 376 KUHP, disebutkan :

“Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.

Oleh karena Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dirumuskan di dalam bab Penggelapan Jabatan dan telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, maka sungguh tidak berlebihan seharusnya peristiwa atau perbuatan pidana yang diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah merupakan perbuatan pidana yang hanya dapat diproses, diperiksa dan dipertimbangkan sebagai delik aduan sebagaimana panjang lebar diuraikan di dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP.

- d. Selain itu ternyata yang diproses dan diadukan oleh Saksi pelapor yang nota bene merupakan Adik Kandung dari Terdakwa adalah peristiwa pidana yang faktanya diketahui pada kejadian Mark Up tahun 2004. sedangkan Saksi pelapor baru melaporkannya pada tanggal 13 Oktober 2006, Dus artinya peristiwa pidana yang diketahui oleh pelapor pada tanggal 24 Februari 2004 sebagaimana diterangkan di dalam berita acara pemeriksaan Saksi pelapor rupanya telah melewati batas waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 74 KUHP.

- e. Terhadap kondisi peristiwa pidana yang sudah lewat waktu dan seharusnya masuk kategori delik aduan ternyata diproses dan dipertimbangkan serta diadili sebagai delik pidana biasa, serta pula menurut hukum pertimbangan Judex Facti yang demikian melanggar ketentuan Undang-Undang (ketentuan Pasal 376 KUHP. Jo. Pasal 367 ayat 2 KUHP. Jo. Pasal 74 KUHP)

7. Bahwa, selain itu Judex Facti juga keliru memberi pertimbangan unsur-unsur Pasal 374 KUHP sebagai suatu unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Hasbi Tjitra. Adapun kekeliruannya diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Unsur Barang Siapa :

Disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya No. 2068/Pid.B/2007/PN.JKT.PST, putusan tanggal 12 Agustus 2008, yaitu :

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. pada perkara ini Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. hal ini dapat dibuktikan dengan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya.

Kemudian Judex Facti berpendapat unsur “barang siapa” seperti yang tersebut di atas dimaknai hanya kepada orang atau subyek hukum yang sehat jasmani & rohani saja yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Padahal seharusnya yang dianggap sebagai Subyek Hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan tidak hanya karena sehat Jasmani & Rohani saja, melainkan menurut hukum masih ada syarat lain yang seharusnya turut dibahas dan dipertimbangkan sebagai Subyek Hukum yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam perkara ini.

8. Bahwa, nampaknya Judex Facti lupa bahwa ada syarat-syarat lain seperti syarat alasan pembenar, alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana serta alasan yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat atau pelaku, semestinya turut dipertimbangkan dan dianalisa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti fakta bahwa diantara mereka sama-sama memiliki 50% saham dan perusahaan. Dan perusahaan yang dikelola merupakan perusahaan keluarga. Jadi tidak tepatlah pandangan dan pertimbangan Hakim Judex Facti yang menyatakan unsur “barang siapa” terpenuhi.

Demikian pula mengenai alasan pembenaran, atau alasan-alasan yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat/pelaku, kiranya kurang lengkap dipertimbangkan dan dianalisa oleh Judex Facti, seharusnya Judex Facti menganalisa dan mempertimbangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi pelapor adalah saudara kandung dan di dalam (PT. Citrayasa Sarana Perkasa) sama-sama menjadi pemilik dari perusahaan tersebut, serta pula Judex Facti seharusnya mempertimbangkan syarat waktu 6 bulan di dalam delik aduan yang subyek hukumnya merupakan person/orang yang

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara Kandung seperti diatur di dalam Pasal 74 KUHP. Jo. Pasal 367 ayat 2 KUHP. Jo Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 374 KUHP.

Terhadap uraian unsur barang siapa yang disebutkan oleh Judex Facti tersebut di dalam keputusannya, kiranya tidaklah berlebihan untuk ditinjau ulang serta selanjutnya dibatalkan, karena kajian dan pertimbangannya terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 374 KUHP. Jo. Pasal 376 KUHP. Jo Pasal 367 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 74 KUHP.

9. Adapun isi/bunyi Pasal 376 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

“Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.

Artinya frasa kalimat yang menyebutkan “bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini” adalah berarti juga bagi suatu kejahatan yang masuk kategori tentang penggelapan di dalam BAB XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu termasuk kejahatan penggelapan dalam hubungan kerja seperti diatur dalam Pasal 374 KUHP yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum/ yang dipertimbangkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

- Sedangkan isi Pasal 367 ayat 2 KUHP menyebutkan :

“Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”

Jadi, sungguh jelas dugaan perbuatan pidana tersebut masuk kategori delik aduan yang mengenal batas waktu 6 bulan seperti diatur di dalam Pasal 74 KUHP dan bukan masuk Kategori Delik biasa/pidana biasa sehingga unsur barang siapa tidak dapat dianggap sebagai unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan karena adanya alasan yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat/pelaku/diri Terdakwa Hasbi Tjitra.

10. Bahwa, mengenai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Unsur “Sengaja dan melawan hukum diartikan keliru oleh Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta).

Unsur sengaja oleh Judex Facti dimaknai menghendaki dan mengetahui, padahal oleh beberapa ahli hukum Pidana seperti tertera dalam buku Drs.

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.A.F Lamintang, SH (1997:275) disebutkan bahwa membicarakan Dolus dan culpa merupakan salah satu pembicaraan yang rumit dalam ilmu hukum pidana.

Selanjutnya masih menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH, (1997 : 282), bahwa "Perkataan Willens en Wetens itu dapat memberikan suatu kesan, bahwa seseorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri".

Lebih lanjut dijelaskan, "Apakah seorang pelaku itu telah menghendaki atau mengetahui sesuatu, pada akhirnya hanya ia sendirilah yang dapat mengatakannya untuk membuktikan adanya "Willens en Wetens" itu kiranya tidak akan sulit bagi kita, apabila pelaku tersebut secara terus terang telah mengakuinya demikian. Akan tetapi keadaan akan menjadi sebaliknya, apabila pelaku tersebut memungkirkan maksudnya untuk melakukan suatu kejahatan ataupun memungkirkan pengetahuannya mengenai akibat-akibat yang telah atau dapat ditimbulkan oleh perbuatannya.

Masih menurut pendapat P.A.F Lumintang, SH memang merupakan suatu hal yang tidak diharapkan, apabila hakim itu menggantungkan pernyataan terbuktinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku, semata-mata pada pengakuan dan pelaku tersebut. Kadang-kadang ia harus menyimpulkannya dan keadaan-keadaan yang bagaimana perbuatannya itu telah ia lakukan.

Demikian pula menurut pendapat prof MR. Roeslan Saleh (1983 : 100), dikatakan "jika kita mengikuti teori pengetahuan, untuk membuktikan tentang kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan":

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuannya atau
2. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Atas dasar pandangan/pendapat penulis buku tersebut, dihubungkan dengan keadaan keterangan Terdakwa Hasbi Tjitra dan Saksi H. Dadang Iskandar Yusuf, Hengki Jonatan, serta Edi Hartono ditambah alat bukti palsu yang diajukan ke persidangan, maka kiranya cukup jelas bahwa Judex Facti keliru merumuskan antara keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan



dengan alat bukti surat keterangan Saksi-saksi sebagai suatu rumusan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan nilai kepatutan.

Adapun kekeliruan Judex Facti diuraikan sebagai berikut :

a. Mengenai Mark Up harga pembelian kulit telah jelas dan terang disebutkan oleh Saksi Hengki Jonatan (supplier) di persidangan yang mengatakan bahwa :

- “Bahwa benar adanya surat dan PT. Citrayasa Sarana Perkasa mengenai konfirmasi pembelian dan hutang usaha, namun Saksi tidak pernah mengisi maupun tanda tangan surat tersebut”.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dirinya yang ada dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saksi, tanda tangan tersebut palsu.

Demikian pula Saksi Edi Hartono (supplier) menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Saksi pernah didatangi Sdr. Hendri Tjitra meminta supaya harga kulit yang dijual Saksi dirubah harganya.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah tanda tangan bukti yaitu konfirmasi pembelian dan utang usaha.

Ditambah lagi Saksi H. Dadang Iskandar Yusuf, Bsc (karyawan PT. Citrayasa Sarana Perkasa) yang menyebutkan :

- Bahwa, adanya mark up pembelian kulit yang dilakukan Terdakwa, aksi tidak mengetahuinya.

Atas dasar keterangan Saksi-saksi tersebut yang tidak pernah memberi surat serta membuat tanda tangan di dalam surat bukti yang diajukan Saksi Pelapor (Adik dan Terdakwa) dan bahkan para Saksi tersebut tidak mengetahui adanya Mark Up atas pembelian kulit maka kiranya sungguh tidak berlebihan keterangan Saksi-saksi tersebut ternyata keliru dirumuskan oleh Judex Facti dan dianggap sebagai suatu keterangan yang mendukung alat bukti perbuatan Mark Up.

b. Demikian pula mengenai alat bukti surat palsu yang disampaikan/ diajukan oleh Saksi Pelapor/Saksi Korban yang merupakan adik dari Terdakwa yaitu berupa surat pernyataan palsu yang katanya ditandatangani oleh Saksi Hengki Jonatan dan Edi Hartono padahal Saksi-saksi tidak merasa membuat dan menandatangani surat palsu tersebut semi ditambah pula dengan adanya alat bukti berupa daftar yang diisi dan dicantumkan sendiri angka-angka harga pembandingnya oleh Saksi Pelapor serta alat bukti surat berbentuk analisa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sendiri oleh adik dari Terdakwa I Saksi Pelapor jelas merupakan alat bukti surat yang sebenarnya tidak dapat dipertimbangkan atau ditafsirkan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan dianggap telah terbukti.

- c. Mengenai hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Mahlizar, juga keliru dipertimbangkan oleh Judex Facti, karena di samping hasil audit itu merupakan suatu hasil pemeriksaan yang tidak independen yaitu melanggar ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 serta Pasal-Pasal lainnya yang berkaitan dengan proses dan prosedur pembuatan laporan pembukuan tahunan di dalam Perusahaan serta pula ternyata diajukan oleh adik Terdakwa (saksi Pelapor) setelah kakaknya ditekan dan diproses secara kepidanaan oleh penyidik yang tidak netral alias proses audit tidak dilakukan melalui prosedur RUPS juga ternyata hasil pemeriksaan dan hasil audit dari kantor Akuntan Mahlizar berisi dan bermuatan surat/alat bukti palsu serta angka-angka palsu yang dibuat, ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Pelapor yang merupakan adik kandung Terdakwa dan benci terhadap kakaknya serta ingin kakaknya dipenjara dengan alat bukti palsu tersebut.

11. Bahwa, selanjutnya “mengenai unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Ternyata unsur tersebut ini juga keliru dipertimbangkan sebagai suatu penguasaan barang/uang milik adiknya (saksi Pelapor) akibat Terdakwa mendapatkan upah dari Perusahaan PT. Citrayasa Sarana Perkasa.

Memang benar Terdakwa Hasbi Tjitra memiliki saham 50% pada PT. Citrayasa Sarana Perkasa dan memang benar Terdakwa mengurus perusahaan dengan jabatan rangkap yaitu “bertindak sebagai Pemilik PT. Citrayasa Sarana Perkasa dan bertindak sebagai Komisaris serta bertindak sebagai Direktur Keuangan akan tetapi rangkap jabatan tersebut bukan suatu perbuatan pidana melainkan merupakan kesepakatan dengan Saksi Pelapor (Adik Terdakwa) sebagaimana diakui sendiri oleh Saksi Pelapor.

Seyogyanya Judex Facti mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pengurusan PT. Citrayasa Sarana Perkasa (yang sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik Adiknya) terdapat fakta pengurusan perusahaan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang tidak berimbang, di mana Saksi Pelapor (Adik Terdakwa selaku Direktur Utama) yang seharusnya mengendalikan perusahaan keluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan justru tidak mengurus perusahaan dan aktivitasnya selalu mencari kesalahan kakaknya dengan cara membuat alat bukti surat palsu dan menulis angka-angka palsu/tidak benar serta menghubungi para supplier agar membuat keterangan tidak benar.

Terhadap kondisi pengurusan perusahaan keluarga yang dibangun dengan mencari-cari alat bukti palsu seolah-olah ada Mark Up serta ditumpahkan kesalahan-kesalahannya pada Terdakwa atau kakaknya tidaklah merupakan suatu unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena mendapatkan upah di perusahaan yang juga miliknya sendiri melainkan dilakukan oleh Saksi Pelapor sendiri dan sekarang telah Terdakwa laporkan ke Penyidik untuk diproses menurut ketentuan Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat).

Fakta pertimbangan yang keliru tersebut di atas kiranya sejalan dengan Pameo atau Adagium dalam hukum yang sering diungkapkan oleh para sarjana hukum di persidangan, yaitu :

“Lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”.

Mudah-mudahan adagium hukum tersebut dapat dipertimbangkan oleh yang Mulia dan semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberkahinya!!! Amin.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya, atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menjatuhkan pidana kurang cukup dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa keberatan selanjutnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa HASBI TJITRA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 oleh Ketua Majelis beserta H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./ H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040018310